

## PENETAPAN – PENGELOLA - KEUANGAN

2025

Kpt 7 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAETUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**ABSTRAK** : - bahwa sehubungan dengan berkurangnya pagu anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 dikarenakan adanya pengembalian sisa dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap honorarium Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025;.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; Peraturan Menteri Keuangan Nomor L78/PMK.O5/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O5/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Negeri Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keda Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 6 Mei 2025.  
- Lamp. : 1 hlm.